

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kegiatan perekonomian telah berkembang pesat di masyarakat, sejalan dengan berkembangnya kegiatan ekonomi, terjadi peningkatan transaksi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kegiatan perekonomian ini kemudian diwadahi oleh lembaga keuangan. Menurut Pasal 1 UU No. 14/1967 diganti dengan UU No. 7/1992, lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang kegiatannya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan yang mulai berkembang di masyarakat khususnya masyarakat desa yaitu BUMDes. Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes yang strategis dan pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes, pembentukan usaha yang baru mampu berasal dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain dalam pasal 213 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, BUMDes juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan kehadiran BUMDes, diharapkan desa mampu menjadi lebih mandiri dan masyarakat desa pun menjadi lebih sejahtera. Masyarakat dapat melakukan kegiatan keuangan seperti menabung serta meminjam dana pada BUMDes. Dalam lembaga keuangan masyarakat yang kelebihan dana akan menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan dan masyarakat yang membutuhkan dana akan meminjam dalam bentuk kredit. Semakin banyak masyarakat yang meminjam dana maka *profit* pada lembaga keuangan juga akan semakin meningkat. BUMDes kini dipercaya masyarakat untuk mengelola keuangan desa. Masyarakat dapat meminjam dana untuk sebuah usaha, Dengan adanya masyarakat yang meminjam dana pada BUMDes, maka keuntungan pun akan didapatkan oleh BUMDes tersebut. disisi lain terjadinya kredit macet sudah pasti terjadi dalam lembaga keuangan saat memberikan kredit. Meningkatnya kredit macet akan mempengaruhi kesehatan BUMDes. Tidak hanya kredit macet saja, banyak hal yang membuat BUMDes menjadi tidak sehat bahkan mengalami kebangkrutan. Salah satunya adalah kecurangan (*Fraud*). Kecurangan atau Fraud adalah suatu kebohongan,

ketidakbenaran yang dilakukan secara sengaja dalam mengelola dan melaporkan kekayaan yang bertujuan mencari keuntungan bagi seseorang atau sekelompok orang. *Fraud* merupakan bagian dari sebuah pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan secara sadar oleh sejumlah orang untuk kepentingannya sendiri dan merugikan orang lain. Adapun jenis-jenis *Fraud* menurut Albrech (2009) yaitu penyimpangan atas aset, pernyataan palsu dan korupsi. Data kasus kecurangan yang terjadi di beberapa BUMDes Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Data Kasus Kecurangan Dana BUMDes Kabupaten Buleleng

No	Tempat	Permasalahan	Sumber
1	BUMDes Mekar Laba, Temukus (2022)	BUMDes Mekar Laba, Temukus mengalami kerugian sebesar Rp. 283.178.000. Terdakwa dari kasus ini yaitu NB dan LD.	Bali.tribunnews.com
2	BUMDes Sadu Amertha, Tirtasari (2021)	Tersangka kasus korupsi dana BUMDes Sadu Amertha berinisial GS di Desa Tirtasari. Tersangka menggunakan nama-nama orang lain untuk menjadi nasabah BUMDes dan saat pinjaman cair selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Kerugian yang dialami BUMDes Sadu Amertha sebesar Rp.87.634.354 juta rupiah	Bali.antaranews.com
3	BUMDes Amartha Desa Patas, Gerokgak (2022)	Tersangka dari kasus ini yaitu mantan ketua BUMDes. Kerugian yang dialami oleh BUMDes Amartha Patas sebesar Rp. 511 juta rupiah.	Buleleng, Kompas.com
4	BUMDes Gema Matra, Pucaksari. Busungbiu (2022)	Tersangka dari kasus ini yaitu mantan Bendahara BUMDes. BUMDes Gema Matra mengalami kerugian sebesar Rp. 250 juta rupiah.	Buleleng, Kompas.com

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan kasus - kasus yang terjadi pada BUMDes Kabupaten Buleleng tersebut. Dapat diketahui bahwa kasus kecurangan akuntansi paling besar terjadi pada BUMDes Mekar Laba dan BUMDes Amertha Desa Patas. Permasalahan yang terjadi pada kasus tersebut yaitu terjadinya penggelapan dana oleh pegawai BUMDes dengan kerugian yang dialami sebesar Rp.283.178.000 rupiah dan Rp.511.000.000 rupiah. Populasi pegawai BUMDes Se-Kecamatan Banjar dengan jumlah pegawai sebanyak 72 orang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *teknik purposive sampling* dengan kriteria-kriteria tertentu. Sehingga sampel yang didapatkan sebanyak 33 responden.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kecurangan, diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal. Faktor pertama yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*) adalah sumber daya manusia. Peran SDM dalam perusahaan/organisasi mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, sehingga interaksi antara organisasi dan SDM menjadi fokus perhatian pimpinan. Melihat bagaimana pentingnya pengembangan kemampuan/kompetensi SDM dalam organisasi, maka perlu adanya program-program yang dikembangkan oleh organisasi dalam meningkatkan kompetensi SDM. Kompetensi dalam hal ini adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya (Spencer & Spencer, 1993). Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi, perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan SDM. Artinya semakin baik kompetensi SDM maka semakin rendah kecurangan akuntansi terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh laksmi dan sujana (2019) menyatakan bahwa kompetensi sdm

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun hal itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariawan (2020) dimana Hariawan menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Faktor kedua yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*) yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah suatu cara mengawasi, mengarahkan, serta mengukur sumber daya suatu lembaga dan memiliki peran yang penting di dalam pencegahan dan pendeteksian adanya tindakan kecurangan. Semakin tinggi kualitas sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi maka dapat menurunkan tingkat terjadinya kecurangan (*fraud*). Wilopo (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi. Jika sistem pengendalian internal lemah maka akan menyebabkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang tidak teliti dan tidak dapat di percaya, tidak efektif dan efisiennya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat di patuhinya kegiatan manajemen yang di tetapkan. Apabila pengendalian internal dalam suatu perusahaan telah efektif, maka dapat memberikan perlindungan bagi entitas serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni: Pertama, penelitian ini memfokuskan pada kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal sebagai variabel bebas. Kedua, penelitian ini berlokasi di BUMDes Se-Kecamatan Banjar. Ketiga, penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya dan adanya perbedaan mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka judul penelitian ini adalah "**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana BUMDes**".

1.2 Identifikasi Masalah

- 1) Rendahnya kompetensi SDM yang mengakibatkan terjadinya kecurangan akuntansi.
- 2) Adanya peluang yang memungkinkan pegawai BUMDes melakukan kecurangan.
- 3) Rendahnya sistem pengendalian internal yang menyebabkan terjadinya kecurangan.
- 4) Adanya research gap dalam variabel penelitian.

1.3 Pembatasan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana BUMDes.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes?
- 2) Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes?

- 3) Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes.
- 2) Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes.
- 3) Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- 1) Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes.

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi kepada BUMDes terkait masalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDES

